

## YOGA PRANATA, SH.,M.Kn NOTARIS

## DI KABUPATEN KLATEN

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-00507.AH.02.01.TAHUN 2014 TANGGAL 22 JULI 2014



## SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

P.T. HIMAWAN BERJAYA NUSANTARA

NOMOR : 26

TANGGAL: 07 MARET 2024

Jl. KH Ahmad Dahlan, Kauman, RT 025/RW 011, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Telp/Fax. (0272) 3359566

	Kn AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
	P.1. HIMAWAN BERJAYA NUSANTARA
	Nomor : 26
Pa	da saat ini, pukul 11.30 W.I.B (Waktu Indonesia Bagian Barat)
Ha	ri Kamis, tanggal 07-03-2024 (tujuh Maret duaribu duapuluh empat)
	enghadap kepada saya, YOGA PRANATA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
	otaris di Kabupaten Klaten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
ke	nal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini
1.	Tuan CAHYO SUPRIYANTO, lahir di Karangayar, pada tanggal 18-05-1992
	(delapanbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Karyawan Swasta,
	Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Japanan, Rukun Tetangga 004,
	Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten
	Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :
	3313121805920003
	Yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
	Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
	Direktur Perseroan sedemikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama
	Perseroan Terbatas PT. SAHLI HIMAWAN CAPITAL, berkedudukan di Kota
	Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian
	Perseroan Terbatas "PT. SAHLI HIMAWAN CAPITAL", tertanggal 23-02-2024
	(duapuluh tiga Pebruari duaribu duapuluh empat), Nomor 23, dibuat di
	hadapan Saya, Notaris di Kabupaten Klaten, akta mana telah mendapat
	pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
	Keputusannya tertanggal 28-02-2024 (duapuluh delapan Pebruari duaribu
	duapuluh empat), Nomor : AHU-0016047.AH.01.01.TAHUN 2024, yang telah
	mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan akta Pernyataan
	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.
	SAHLI HIMAWAN CAPITAL, tertanggal 05-03-2024 (lima Maret duaribu
	duapuluh empat), Nomor 08, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris di
	Kabupaten Klaten, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya tertanggal 07-03-2024 (tujuh Maret duaribu duapuluh empat),

YOGA PRANATA, SH., M.Kn Nomor: AHU-0015095.AH.01.02.TAHUN 2024.-----

2.	Tuan SAHLI HIMAWAN, lahir di Surakarta, pada tanggal 06-04-1983 (enam April
9	seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Wiraswasta, Warga Negara
ı	Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sempaja Blok DB Nomor 1,
ı	Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Sempaja Timur,
1	Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
1	Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 6472030604830008
	Yang pada saat ini sedang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Para	penghadap telah saya, Notaris, Kenal
Para	Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini
men	erangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang
telah	sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
	an anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk
	njutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	PASAL 1
1. P	erseroan terbatas ini bernama "P.T. HIMAWAN BERJAYA NUSANTARA",
	selanjutnya cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota
	urakarta, Propinsi Jawa Tengah
2. P	erseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam
	naupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
	ireksi
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	PASAL 2
	roan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	PASAL 3
	ıksud dan tujuan Perseroan ialah :
а	. Bergerak dalam bidang Pertambangan dan Penggalian;
b	. Bergerak dalam bidang Konstruksi;
C.	. Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Dan Eceran;Reparasi Dan
	Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;
d	. Bergerak dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi;

KANTOR NOTARIS YOGA PRANATA, SH.,M.Ke. Bergerak dalam bidang Real Estat;----f. Bergerak dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;----g. Bergerak dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial;----h. Bergerak dalam bidang Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi;-----Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----a. Bidang PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, meliputi: ------- Pertambangan Batu Bara (kode KBLI - 05100);----b. Bidang KONSTRUKSI, meliputi : ----- Konstruksi Gedung Hunian (kode KBLI - 41011);-----c. Bidang PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, meliputi : ----- Perdagangan Besar Padi Dan Palawija (kode KBLI - 46201);------ Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (kode KBLI - 46610);------ Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (kode KBLI - 46900);------ Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (kode KBLI - 47724);-----d. Bidang AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI, meliputi: ------- Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI - 64200);------ Manajer Investasi (kode KBLI - 66311);------ Manajer Investasi Syariah (kode KBLI - 66312);------ Penasihat Investasi Perorangan (kode KBLI - 66321);------ Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan (kode KBLI - 66322);----- Aktivitas Manajemen Dana Lainnya (kode KBLI – 66390);-----e. Bidang REAL ESTAT, meliputi: ------ Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (kode KBLI - 68111);-----

- Real Estat Yang Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (kode KBLI -

f. Bidang AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS, meliputi: ------

g. Bidang AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL, meliputi : --

h. Bidang KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI, meliputi: -----

- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI - 70209);------

- Aktivitas Klinik Swasta (kode KBLI - 86105);-----

68200);-----

YOGA PRANATA, SH.,M.Kn

- Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya (kode KBLI -93219);----------- MODAL ----------- PASAL 4 ------1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah), terbagi atas 5.000 (limaribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 5.000 (limaribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----3. Dalam hal ada peningkatan modal dasar sehingga terdapat saham-saham dalam simpanan, maka saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari-sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ------Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.----------- SAHAM ------------ PASAL 5 -----1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.-----2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.----3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat

KANTOR NOTARIS YOGA PRANATA, SH.,M.dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.----5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.----6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :----a. nama dan alamat pemegang saham----b. nomor surat saham----nilai nominal saham----d. tanggal pengeluaran surat saham-----Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :----a. nama dan alamat pemegang saham----b. nomor surat kolektif saham-----c. nomor surat saham dan jumlah saham----d. nilai nominal saham-----e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh para pemegang saham.----------PENGGANTI SURAT SAHAM-----------PASAL 6------PASAL 6-----1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.------3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi

mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi

kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang

perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang

5.	pengganti
_	ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
6.	(4) dai
	ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif sahan
	pengganti
***	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAMPEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
***	PASAL 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang
	ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah
2	
	menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan
	menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
	Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut
3	
	berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
4	4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan
	hak atas saham tidak diperkenankan
t	5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi
	milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka
	waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak
	atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,
	sesuai ketentuan Anggaran Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 8
	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :  a. RUPS tahunan;
	<ul> <li>b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa</li> <li>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini basar ini disebut juga RUPS luar biasa</li> </ul>
	2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dangan tanggaran termilik
	dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain  3. Dalam RUPS tahunan :
	Dalam RUPS tahunan :      a. Direksi menyampaikan :
	- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
	yang telah ditelaan oleh Dewan Komisaris untuk

YOGA PRANATA, SH.,M.Kn

	The state of the s
	mendapat persetujuan RUPS;
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang
	positif
	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana
	mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
	tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
	sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
	pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
5.	tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Э.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
	untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
	rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	PASAL 9
1.	RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada
	belland terrebili danda kepada
	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
3.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
3.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar
3.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
3.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar  Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
4.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
4.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar  Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
4.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.  Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.  RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris.  Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur
4. 5.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar  Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
4. 5.	para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar

7.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
	anggota Dewan Komisaris
8.	Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab
	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
	seorang yang dipilih dan diantara mereka yang hadir dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
	PASAL 10
1.	
	dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi
2.	
	tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
	RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir
3.	dalam RUPS
3.	area seems young trook sain thanggap trook and trook dinitung
	dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4	nurakat murakat
	atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
	sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
	DIREKSI
	PASAL 11
1	and a dair dipliniplin olen bireksi yang terdiri dari seorang anggota
	Direksi,
2	. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat
	diangkat sebagai Direktur Utama
3	. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka
	waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
	Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4	. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
	Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi
	lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi
	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
	undangan dan Anggaran Dasar

KANTOR NOTARIS YOGA PRANATA, SH. M.Kjika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.----6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :----a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);----b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;----meninggal dunia;---d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.------------ TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------------ PASAL 12 ------1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :----a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);----b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;----harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.----2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan,----b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan,-----

------RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 13------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang

perlu;-----

VOGA PRANATA, SH.,M.KII

A,	II a	١.	oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
		٥.	to the dark corrang atau lebih anggota Dewan Komsans,
		<b>.</b>	sample to the sample of the sa
			wang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dan jaman
			saluruh saham dengan hak suara
2	. 1	Pa	nggilan Ranat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang bernak bertindak
-			tuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar iin.
3		Рэ	nggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat
		va	ng disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat
		ta	nda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
		m	emperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
	1.	P:	anggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
		ra	pat
1	5.	R	apat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
			saha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
			erlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
			imanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
	6.		apat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak
			apat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
			apat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
			ntara anggota Direksi yang hadir
	7.		eorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota
			Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
	8.		Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila
		1	ebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam
		r	apat
	9.	ŀ	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
		r	nufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
		5	suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari
			umlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
	10	). <i>A</i>	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direks
			yang akan menentukan

YOGA PRANATA, SH.,M.Kii

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.---c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------DEWAN KOMISARIS----------PASAL 14-----1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangundangan yang berlaku.-----3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-------5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:----a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;----b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;----tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----d. meninggal dunia;-----

KANTOR NOTARIS

YOGA PRANATA, SH.,M.Kn e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.----------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----------PASAL 15-----1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh 2. Direksi dan setiap anggota wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.-----4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----------RAPAT DEWAN KOMISARIS-----------PASAL 16-----Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----------PASAL 17----a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.----b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada

KANTOR NOTARIS YOGA PRANATA, SH.,M.Kn tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (duaribu duapuluh empat).---d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.----------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN------PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----PASAL 18------ Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.----------PENGGUNAAN CADANGAN------PENGGUNAAN CADANGAN-----------PASAL 19------1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh

- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-
- 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.----
- 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangundangan agar memperoleh laba.-----

....-KETENTUAN PENUTUP------

-----PASAL 20------

YOGA PRANATA, SH.,M. Ksegala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 5.000 (limaribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yaitu oleh para pendiri.----a. PT. SAHLI HIMAWAN CAPITAL, tersebut di atas, sejumlah 4.950 (empatribu sembilanratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilanratus limapuluh juta rupiah).---b. Penghadap Tuan SAHLI HIMAWAN, tersebut di atas, sejumlah 50 (limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,-(limapuluh juta rupiah).-----Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat : Tuan BAYU SANDI NUGROHO JATI, lahir di Jakarta, DIREKTUR pada tanggal 22-09-1988 (duapuluh dua September seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kalibata Pulo Nomor 25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3201362209880001.-----: Tuan BAGUS NUR CAHYO, lahir di Boyolali, pada KOMISARIS tanggal 19-12-1993 (sembilanbelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Baran Kulon, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003,



Kelurahan/Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3309081912930002.--

Nomor Induk Kependudukan : 3309081912930002
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diresmikan di Klaten pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :
1. Tuan FAIZAL PRATAMA, Sarjana Ekonomi, lahir di Klaten, pada tanggal 17-12-
1986 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh enam),
bertempat tinggal di Sutran, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa
Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten; dan
2. Tuan ADHI BIMA SEPTIANTO, lahir di Klaten, pada tanggal 18-09-1995
(delapanbelas September seribu sembilanratus sembilan puluh lima),
bertempat tinggal di Pondokmulyo, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,
Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan
saya, Notaris
segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
Minutanya akta ini telah ditandatangani dengan sempurnya
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya

NOTARIS

YOGA PRANATA, SH.,M.Kn